

PEMANDANGAN UMUM


**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Tentang
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Disampaikan oleh : Agustina Hermanto

D a l a m

**RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Pada tanggal 30 September 2020**



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Tentang
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Disampaikan oleh Agustina Hermanto
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Tanggal 30 September 2020

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Tentang
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Disampaikan oleh Agustina Hermanto

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Om Swasti Astu Namu Budaya

Yang terhormat:

- . Ketua dan Para Wakil Ketua, serta para Anggota Dewan;
- . Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- . Para Anggota DPR-RI, dan DPD-RI Dapil DKI Jakarta;
- . Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- . Para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- . Para Undangan lainnya, Rekan-rekan Jurnalis, Pengamat dan LSM.

MERDEKA!!

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah kami mengajak hadirin untuk memanjatkan Puja dan Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala/Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-NYA bagi kita sekalian. Disamping Rasa syukur tersebut, kami beserta keluarga besar PDI Perjuangan DKI Jakarta masih berduka cita atas berpulang-NYA Bapak Saefullah, seorang pejabat Daerah yang terbaik saat ini. Semoga perjalanan beliau selanjutnya hingga ke surga-NYA tidak ada hambatan apapun.

Yth, Pimpinan Rapat, Gubernur/Wakil Gubernur serta hadirin Peserta Rapat;

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum terhadap RAPERDA tentang “Penanggulangan Corona Virus Disease-2019 (COVID 19) “, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur (Eksekutif Daerah) atas inisiatifnya mengajukan RAPERDA tersebut kepada Legislatif Daerah pada tanggal 23 September 2020.

Kami sampaikan apresiasi juga atas upaya-upaya dan/atau tindakan pencegahan maupun penanggulangan COVID -19 oleh Pemerintah Daerah, para dokter dan para medis, serta para pihak terkait daam pengabdian bersama; dan kami dapat memaklumi ketika hasil kerja keras tersebut, dinilai belum sesuai dengan yang kita harapkan, mengingat mobilitas SDM ke/di DKI Jakarta sebagai Ibukota NK-RI memang tinggi, dan belum semuanya berdisiplin melaksanakan Protokol kesehatan walaupun Pemerintah Daerah telah menerbitkan PERGUB No.33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, dilanjutkan dngan PERGUB No.41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.

Berangkat dari kondisi seperti itulah maka RAPERDA tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-2019 (COVID 19), kami sarankan menjadi prioritas utama pembahasannya, bersamaan dengan RAPERDA tentang DCD (Dana Cadangan Daerah).

Berikut ini akan kami sampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan secara ringkas terhadap RAPERDA tentang “Penanggulangan Corona Disease-2019 (COVID 19)”.

1. Bahwa RAPERDA yang akan kita bahas bersama sebelum menjadi PERDA, terdiri dari XIII (tiga belas) BAB yang berisi 38 Pasal dalam 15 bagian, dari 38 Pasal tersebut. 21 Pasal diantaranya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/PERGUB. Bahwa RAPERDA akan menjadi PERDA untuk landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta ;

Kami sepakat dengan maksud itu, namun belum terbaca dalam konsideran mengingat yaitu PP-RI No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID 19; dan Keputusan Presiden RI No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan masyarakat.

Bahwa COVID -19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan . Kemudian pada Pasal 1 Nomor 10 BAB I , redaksionalnya belum lazim, karena itu kami perlu penjelasan tentang acuannya, dan kami sarankan sebaiknya tulis saja :”DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan posisi Wakil Gubernur dimana? Apakah disesuaikan dengan UU No.29 Tahun 2007 Pasal 10 atau analog dengan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (5)?

Mohon tanggapan/penjelasan

2. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai wewenang, diantaranya:
 - f. Memberikan insentif kepada tenaga kesehatan , dan penunjang;
 - g. Memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam Penanggulangan COVID-19;
 - i. Melakukan perubahan alokasi Anggaran dalam rangka perkembangan penanggulangan COVID-19; dan
 - k. Melakukan upaya lain yang diperlukan.

Mohon penjelasan tentang mekanisme dan penerima yang berhak (f dan g), mekanisme, penganggaran, dan upaya lain (j dan k).

3. Pengenaan sanksi administratif atau upaya paksa dilakukan oleh SATPOL PP dengan pendampingan oleh perangkat Daerah yang terkait, dan **dapat** didampingi oleh unsur Kepolisian dan TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Kami menyarankan agar **semua kata dapat** bagi POLRI dan TNI dalam RAPERDA/PERDA ini ditiadakan saja, **sehingga petugas pendamping dari Polri dan TNI bersifat wajib**. Begitu pula pada Pasal 19 ayat (1) dan pada Pasal 20 ayat (1) kata dapat dihapus juga agar terbebas dari multitafsir karena Gubernur memiliki wewenang mutlak terhadap pelaksanaan PSBB, dan PSBB masa Transisi.

4. Cukup tegas kiranya 14 (empat belas) **larangan bagi setiap orang** yang berada diwilayah Provinsi DKI Jakarta yang juga Ibukota NK-RI, dan mobilitas SDM nya sangat tinggi dan Ruwet. Berkaitan dengan larangan tersebut, kami **mohon penjelasan “setiap orang dilarang”** itu apakah termasuk WNA, Para Pejabat atau Pegawai Kedutaan Besar, Pejabat/Pegawai dari Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional termasuk Industri, dan bagaimana menyikapi para WNA tersebut kaitannya dengan Penanggulangan COVID-19 ?; dan **mohon penjelasan juga Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) RAPERDA**. Kami mengusulkan agar teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur, sebagai Panduan/Pedoman para petugas penanganan COVID-19 maupun pihak yang berkepentingan.
5. Kami menyadari, mendukung dan menghormati terhadap tugas dan tanggung jawab Gubernur (tentunya dengan wakil Gubernur) berkenaan dengan penanggulangan Corona Virus Disease-2019 atau COVID-19.

Namun demikian mengingat Undang-Undang No.29 Tahun 2007, maka berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Pemerintah (Pusat) sangat terbuka tentunya, sehingga menjalin kemitraan dengan instansi Pemerintah sekitar Jakarta (**BODETABEKJUR**) kaitannya dengan Covid-19 tidak sulit. Karena memang sudah berjalan terutama mobilitas SDM dan Perekonomian.

Terkait dengan kemitraan dan kolaborasi dalam penanggulangan COVID-19,tepatkah diatur dalam/dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta?**Kami menyarankan agar Pemerintah (Pusat) tetap berada di atasnya.**

Mohon tanggapan

6. Pemulihan ekonomi sangatlah penting bersamaan dengan penganggulangan kesehatan yang resep awalnya adalah disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Disiplin itu mudah diucapkan, sayangnya belum semua melaksanakan. itulah makanya Pemerintah menugaskan POLRI bersama TNI sebagai pendamping Petugas Sipil dilapangan **yang bersifat wajib (jadi bukan dapat).**

Kembali keurusan pemulihan ekonomi; Tujuannya kami dukung (Pasal 27 ayat (1) RAPERDA, namun ada beberapa upaya pemulihan ekonomi yang **perlu penjelasan, antara lain tentang:**

- c. Mempercepat kegiatan Pembangunan berdampak besar;
- i. Melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Legal); dan
- d. Melakukan Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau Pinjaman lain (yang legal)

Penjelasan yang dimaksud yaitu tentang:

- 1). Perbedaan upaya lain (Pasal 27 ayat (2) hurup I, dengan pinjaman lain (Pasal 27 ayat (2) huruf d).
- 2). Benarkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendapat pinjaman dari PEN melalui PT Sarana Multi Infra Struktur (SM) sebesar Rp 12,5 Triliun (dua belas koma lima triliun rupiah); dan benarkah dialokasi ke Dinas SDA, khusus untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 T (lima triliun); dan adakah alokasi dana pinjaman tersebut untuk penanggulangan COVID-19 , khususnya untuk kesehatan dan pemuliahan ekonomi?

7. Selanjutnya tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran;

Direncanakan 5 (lima) item (Pasal 29 ayat (1) huruf a s/d e yang langsung kami tanggapi:

- a. Perubahan RPJMD ; bagaimana dengan RPJP 2020 dan 2021?
- b. Perubahan alokasi anggaran ,dan penggunaan APBD dalam penanganan COVID-19 akan kami dukung.
- c. Optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga tsb pada tahun anggaran 2020 di alokasikan Rp 5.032.901.596.980,00 Telah teralisasi Rp 2.219.370.060.729,00 berarti masih tersedia sebesar Rp 2,813.531.536.251,00
Kami usulkan sebagai anggaran belanja tak terduga tsb untuk penanganan COVID-19
- d. Penggunaan DCD ; bahwa saldo DCD per 31.8.2020 sebesar Rp 1.444.983.049.561,00 dari saldo Rp 1.207.183.241.6691. per 31 Desember 2017.
Mengacu kepada PP-RI no.12 th 2019, DCD tersebut dapat dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.
- e. Pendanaan alternatif dalam pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Daerah atau pinjaman lain:

Mohon penjelasan

8 Pendanaan dan Ketentuan Pidana

Bahwa pendanaan kegiatan penanggulangan COVID-19 bersumber dari APBN, APBD, masyarakat ,dan/atau sumber pendapatan lain yang sah .**kami mohon penjelasan** tentang alokasi dana APBN , dan mengusulkan sebagian dari DCD ,dan belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19, sedangkan sumber pendapatan lain sebaiknya bukan dana utang .

Kemudian tentang ketentuan pidana (Pasal 35 BAB XI RAPERDA ;Pasal 35 tidak tersambung dengan Pasal 19 (pelaksanaan PSBB) **mohon dicermati kembali** atau pembetulan jika ada kesalahan .

Yth ,Pimpinan rapat ,Gubernur ,dan Wakil gubernur serta hadirin peserta rapat;

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang telah kami sampaikan, dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan, atau ada yang tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf.

Terimakasih atas perhatian Pimpinan Rapat/Pimpinan Dewan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, para Anggota Dewan serta hadirin peserta rapat, kami sampaikan

Terima kasih kepada Eksekutif Daerah/Bapak Gubernur atas tanggapan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan.

Semoga Allah Subhanahuwata'la/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap melindungi kita sekalian, sehingga terhindar dari penularan Virus Corona-19 , dan bagi yang sedang terkena semoga segera sehat kembali.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 30 September 2020


FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua



Gembong Warsono, S.IP, MM

Sekretaris



Dwi Rio Sambodo. SE, MM

MERDEKA !!



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA (GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

**ATAS PIDATO GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

Disampaikan Oleh :

HJ. RANY MAULIANI

Jakarta

Rabu, 30 September 2020

Bismillahirrahmanirrahim;
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Salam sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya!

Pertama-tama marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Pidato Penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Raperda Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam kesempatan ini, fraksi kami menyampaikan dalam forum yang mulia ini, tetaplah saling menjaga diri, saling mengingatkan dan menjalankan 3 M, yakni mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, dan menjaga jarak dengan disiplin. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. *Amiin !*

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati

Dari penyampaian penjelasan Raperda yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur pada Rabu, 23 September 2020, maka kami akan membacakan secara singkat Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, bahwa regulasi yang selama ini menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub No. 33 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB sebagai landasan

kebijakan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, disertai Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 sebagai landasan hukum dalam setiap penindakan atau pemberian sanksi kepada pelanggar PSBB. Keberadaan Peraturan Gubernur tersebut telah diasumsikan oleh masyarakat belum memiliki pijakan yang kuat, khususnya dalam penindakan bagi pelanggar dalam pelaksanaan PSBB.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan PSBB yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, dan selanjutnya melalui Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/MENKES/239/2020 tertanggal 7 April 2020 yang menetapkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah DKI Jakarta.

Dalam konteks itulah, Peraturan Gubernur yang dikeluarkan pihak Eksekutif terkesan dibuat hanya berdasarkan perhitungan jangka pendek, sedangkan masa Pandemi ini belum diketahui kapan berakhir, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum dan untuk memenuhi jangka waktu yang belum diketahui batasnya kapan berakhir. Juga sesuai arahan dari Pemerintah pusat agar setiap wilayah, dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menyusun Peraturan Daerah untuk penanggulangan wabah Covid-19 secara lebih komprehensif.

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati

Bahwa Fraksi Gerindra mengapresiasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang akan dibahas dalam waktu dekat ini sebagai jalan tengah untuk mengisi kelemahan aturan hukum atau kebijakan yang ada dalam penyelesaian permasalahan penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran Raperda ini adalah menjadi Output dari hasil komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif yang baik sehingga menghasilkan usulan perlunya dibuat Peraturan Daerah tersendiri dalam menangani permasalahan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Fraksi Gerindra mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 ini untuk segera dilakukan pembahasan mengenai ketentuan dan aturan-aturan di dalamnya agar mendapatkan masukan dan penyempurnaan serta kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PSBB yang dapat dipatuhi oleh semua kalangan warga Jakarta, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan secara efektif dapat menekan, bahkan memutus mata rantai Pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Meskipun demikian, dari draft mengenai ketentuan yang bakal diatur dalam Raperda sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, setidaknya dari Fraksi kami menyampaikan masukan beberapa hal yang terkait di dalamnya:

1. Bahwa dalam pengaturannya harus melibatkan DPRD sebagai lembaga mitra dari Eksekutif, yakni Satuan Tugas Covid-19 yang dibentuk DPRD agar bersama-sama memantau pelaksanaan prosedur tetap protokol kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta, khususnya di tengah masyarakat yang sedang dalam kondisi laju pandemi.
2. Hendaknya dalam penanggulangan Covid-19 juga melibatkan peran serta masyarakat agar dapat bersama-sama menghadapi Pandemi Covid-19. Sebab sudah ada Gugus Tugas Covid-19 di lingkungan RT/ RW yang saat ini belum ada payung hukumnya untuk mereka dapat berpartisipasi dalam pengendalian Covid-19 di wilayah tugasnya. Sedangkan dalam draft Raperda yang disampaikan Saudara Gubernur di dalamnya mengenai hal "kemitraan dan kolaborasi" belum memberikan tempat bagi keikutsertaan masyarakat melalui Gugus Tugas tersebut.
3. Dalam Raperda Penanggulangan Covid-19 juga harus menggambarkan aturan bagaimana keberadaan Rumah Sakit Swasta atau Laboratorium milik swasta agar diwajibkan memberikan laporan hasil pelaksanaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku bagi masyarakat yang telah melakukan tes

secara mandiri kepada petugas yang berwenang atau Dinas Kesehatan.

4. Dalam Raperda Penanggulangan Covid-19 ini juga belum mengatur keberadaan perlindungan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Bagian Kedua, Pasal 28 mengenai Perlindungan dan Jaminan Sosial, sehingga masih memerlukan banyak masukan lainnya.

Mohon Tanggapan !

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama dari seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Eksekutif, Forkopimda, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan Raperda ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, *Amin Ya Robal Alamin*.

Sebelum ditutup salam, izinkan kami berpantun:

Pantun Pertama

*Pagi-pagi sarapan bubur campur ceker
Sore-sore enak nya makan kue leker,
Kalau ngeluh sakit harus segera ke dokter,
Hei Sodare-sodare, jangan lupa make masker*

Pantun Kedua

*Ada Mpok Rina belanja ke Pasar
Beli alat tulis, mistar dan lem,
Biar Corona ga terus menyebar
Yuk selalu kampanyekan 3M*


*Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam Indonesia Raya!

Jakarta, 30 September 2020


**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Hj. Rany Mauliani

Sekretaris,



H. Purwanto, SH.



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE 2019
(COVID-19)**

Disampaikan Oleh :

Hj. Solikhah, S.Sos.I

**FRAKSI
PARTAI KADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE 2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19).**

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS mengajak kita semua untuk tidak lupa mendo'akan Almarhum Dr. H. Saefullah, S.Pd, M.Pd yang wafat dua pekan lalu akibat terpapar Covid-19, dan beberapa aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Camat Kelapa Gading, Lurah Meruya, anggota DPRD serta warga Jakarta lainnya. Semoga mereka menjadi bagian dari orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan gelar syuhada karena wafat ditengah wabah penyakit. Fraksi PKS juga terus mengajak kita semua untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat

ini diberlakukan. Semoga ikhtiar ini membantu menurunkan penambahan kasus baru Covid-19 di DKI Jakarta dan secara bertahap mengendalikan penyebarannya di DKI Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Melalui forum Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ini, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah mengambil inisiatif untuk membuat dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Desease* 2019 yang oleh badan kesehatan dunia WHO kemudian disebut dengan Covid-19. Meskipun Rancangan Peraturan Daerah ini tidak ada dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2020 ini, namun pengajuan ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 239 menyebutkan bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda dimungkinkan karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada pasal 52 ayat f, yang memberikan kewenangan kepada DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah, untuk membahas Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah diluar hasil Propemperda.

Wabah yang diakibatkan oleh Virus SARS Cov-2 ini memang telah memberikan dampak yang luar biasa besar terhadap kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan mengharuskan dibuatnya sejumlah kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bukan hanya aspek medis yang mengharuskan penyiapan fasilitas, sarana dan tenaga kesehatan yang lebih baik untuk penanganan pasien terinfeksi Covid-19. Kebijakan pembatasan aktivitas melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan

juga menimbulkan dampak yang besar terhadap perekonomian, sehingga pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial dalam mengatasi dampak kebijakan pembatasan tersebut. Pembatasan berbagai kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan daerah juga menyebabkan pendapatan daerah terdampak dan mengalami penurunan cukup signifikan, sehingga anggaran daerah juga mengalami perubahan dan penyesuaian yang cukup besar.

Pandemi yang diperkirakan akan cukup panjang membuat target-target pembangunan daerah harus mengalami penyesuaian. Asumsi-asumsi ekonomi yang dibuat dalam menyusun perencanaan pembangunan tidak lagi relevan mengingat ekonomi daerah maupun nasional mengalami kontraksi besar dan secara umum perekonomian juga mengalami resesi. Disisi lain pelaksanaan PSBB juga membutuhkan penegakan disiplin semua pihak agar PSBB ini efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan himbauan untuk memakai masker dan melakukan *social distancing* menyebabkan perlunya penegakan disiplin dalam pelaksanaan PSBB agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Langkah-langkah penanggulangan penyebaran Covid-19, penanganan atas dampak ekonomi yang ditimbulkan serta penegakan disiplin dalam pelaksanaan PSBB tentu saja memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu sudah seharusnya Peraturan Daerah bisa menjadi payung hukum atas kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam menghadapi bencana non alam yang menimbulkan kejadian luar biasa sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus serta melibatkan anggaran yang besar.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah mencermati naskah akademik yang disampaikan, Fraksi PKS menilai muatan pengaturan untuk Rancangan Peraturan Daerah ini sudah cukup komprehensif. Muatan peraturan ini sudah mengandung tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membuat kebijakan penanggulangan Covid-19, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan larangan bagi semua pihak terkait dengan upaya pengendalian penularan Covid-19. Pelaksanaan PSBB juga mendapat payung hukum daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah ini selain pengaturan tentang peningkatan pelayanan kesehatan.

Fraksi PKS merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan terhadap muatan Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 ini untuk menjadi perhatian. **Pertama**, Fraksi PKS menilai muatan pengaturan tentang pemulihan ekonomi akibat Covid-19 ini terlalu luas bahkan cenderung detail seperti adanya pengaturan tentang ekonomi digital dan pengembangan ekonomi inovatif perkotaan, percepatan perizinan investasi dan lain-lain yang sebetulnya tidak perlu diatur khusus dalam Perda ini. Mengingat pemulihan ekonomi ini sifatnya program yang akan dijalankan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini, maka sebaiknya dibuat lebih umum saja, yang detailnya bisa dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur. Akan lebih baik pada bagian pemulihan ekonomi ini secara khusus memuat pengaturan yang memastikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas sasaran program yang didukung dengan pendanaan yang cukup besar dalam bentuk bantuan permodalan maupun kredit murah dalam skema khusus. Pada bagian ini sebaiknya juga pengaturannya lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi yang bisa berdampak cepat dalam menggerakkan perekonomian serta bantuan sosial

yang melibatkan pelaku UMKM dalam pelaksanaannya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, Fraksi PKS berpendapat agar dalam muatan pengaturannya bisa memastikan terjadinya koordinasi yang baik antara level pimpinan dengan petugas di lapangan terkait kebijakan yang dibuat pimpinan dalam penanggulangan wabah dan penanganan korban pandemi, sehingga apa yang disampaikan oleh Gubernur betul-betul berjalan di lapangan, khususnya dalam penanganan pasien pandemi. Terkait kebijakan isolasi terkendali dimana Gubernur menyatakan tidak boleh isolasi mandiri di rumah, namun kenyataannya Puskesmas masih membolehkan isolasi mandiri bisa menjadi contoh masih terjadinya perbedaan antara kebijakan yang dibuat dan pelaksanaan di lapangan atau terjadinya perbedaan penafsiran di level pimpinan oleh orang-orang di lapangan yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19 ini. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan *ketiga* dari Fraksi PKS adalah bahwa muatan pengaturan tentang kemitraan dan kolaborasi perlu menekankan pelibatan swasta dan perguruan tinggi dalam penanggulangan pandemi dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini mengingatkan sektor swasta dan perguruan tinggi memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan pandemi penyakit menular berbahaya seperti Covid-19 ini. Pengaturan juga perlu memuat fasilitas dan insentif yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang bersedia terlibat dan melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19. Muatan tentang fasilitas dan dukungan yang diberikan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pandemi ini terutama dari sisi medis. Sebagai contoh adalah dengan memberikan dukungan atau

subsidi bagi masyarakat yang secara swadaya melakukan tes swab RT-PCR secara mandiri, dukungan bagi fasilitas kesehatan swasta yang menyediakan layanan swab PCR, dan dukungan kepada laboratorium untuk percepatan hasil pemeriksaan medis/swab PCR. **MOHON TANGGAPAN !!**

Keempat, Fraksi PKS menilai muatan Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 ini belum memuat pengaturan tentang insentif bagi tenaga medis atau petugas yang terlibat langsung dan berada pada lingkungan dengan resiko tinggi. Seharusnya Perda ini memuat juga dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap mereka yang sering disebut sebagai garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan apalagi tenaga medis yang terlibat tidak hanya memiliki resiko tinggi dan kelelahan yang luar biasa, namun juga mendapat tekanan psikis dari lingkungannya. Tidak hanya itu, muatan pengaturannya juga perlu muatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan bagi tenaga medis serta penyediaan fasilitas yang mendukung bagi kinerja, kesehatan dan keselamatan tenaga medis atau petugas yang terlibat beserta keluarganya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kelima, dalam hal perubahan alokasi anggaran dalam rangka penanggulangan wabah penyakit ini, Fraksi PKS menilai mekanismenya harus tetap melibatkan DPRD. Demikian pula dalam penggunaan dana cadangan daerah dan pendanaan alternatif dalam pembiayaan program penanggulangan Covid-19 termasuk pembiayaan untuk pemulihan ekonomi. Peraturan Daerah ini jangan sampai membuat eksekutif berjalan sendiri dalam pengalokasian anggaran tanpa melibatkan DPRD meskipun untuk penanggulangan sebuah kondisi darurat kesehatan. Prosesnya harus tetap melalui mekanisme APBD Perubahan yang disetujui oleh DPRD sehingga pengawasannya lebih jelas. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Keenam, Fraksi PKS menilai Rancangan Peraturan Daerah ini juga perlu memuat mekanisme kerja dan koordinasi dengan DPRD untuk hal-hal strategis dalam masa pandemi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa koordinasi dan rapat-rapat maupun kegiatan yang membutuhkan pembahasan dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan meskipun terjadi pandemi namun dengan mekanisme yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Rapat-rapat seperti terkait penyusunan APBD dan perubahannya, penyesuaian rencana pembangunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang mendesak, perlu tetap berjalan dengan mekanisme yang ditetapkan dalam muatan peraturan ini, termasuk jika harus mengalami penundaan. **MOHON TANGGAPAN !!**

Ketujuh, Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan Covid-19. Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran langsung. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedelapan, Fraksi PKS berpendapat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini perlu memuat standarisasi tentang kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang selama masa PSBB dengan pengaturan yang lebih jelas dan akurat dan tidak ada penafsiran yang berbeda-beda. Standarisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik yang sangat berpotensi terjadi antara penegak hukum dengan masyarakat maupun pihak lain yang menjadi obyek dari pengaturan dalam PSBB yang diterapkan. Standarisasi tersebut tentu saja perlu menyesuaikan dengan aturan hukum di atasnya serta norma budaya

yang berlaku di masyarakat sehingga bisa diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan *kesembilan* dari Fraksi PKS adalah terkait dengan penegakan aturan. Rancangan Peraturan Daerah ini akan memasukkan muatan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Hal ini bisa dipahami untuk mendisiplinkan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19. Pengendalian penularan Covid-19 ini memang membutuhkan komitmen dan kedisiplinan semua pihak. Namun muatan ketentuan pidana ini jangan sampai dilakukan dengan pendekatan represif yang bisa menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Penegakan aturan untuk pengendalian Covid-19 ini hendaknya tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif mengingat pandemi seperti ini masih merupakan hal yang baru bagi masyarakat dan sebagian besar belum sepenuhnya memahami upaya pengendalian penularan yang harus dilakukan. **MOHON TANGGAPAN !!**

Catatan *terakhir* dari Fraksi PKS adalah bahwa jika dilihat dari keseluruhan materinya, muatan dalam peraturan ini seharusnya bisa digunakan untuk kondisi darurat kesehatan untuk jenis wabah atau pandemi penyakit menular berbahaya lainnya. Apalagi muatannya juga cukup komprehensif dan lengkap, termasuk masalah penyesuaian tata kerja pemerintahan dan pelayanan publik yang harus dilakukan. Mengapa Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dibuat untuk tujuan yang lebih umum dan tidak hanya untuk penanggulangan Covid-19 saja, sehingga tidak sekali pakai. Bisa dipahami bahwa Peraturan Daerah ini memang mendesak untuk

penanggulangan Covid-19 menyangkut alokasi anggaran yang diberikan melalui APBD Perubahan dan pemanfaatan Dana Cadangan Daerah, namun dengan membuatnya menjadi lebih umum untuk bentuk pandemi dengan resiko tinggi, maka tidak perlu pembuatan Peraturan Daerah lagi jika terjadi wabah sejenis di kemudian hari karena kita sudah memiliki landasan hukum yang komprehensif. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 ini. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 30 September 2020


**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,




H. Mohamad Arifin

Sekretaris,



H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd



Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)

Disampaikan Oleh :
FAISAL
Anggota Fraksi Partai Demokrat
DPRD Provinsi DKI Jakarta

Pada Rapat Paripurna
DPRD Provinsi DKI Jakarta
30 September 2020

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG:
PENANGULANGAN COVID-19**

Disampaikan oleh : FAISAL
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

*Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya
Salam Kebajikan*

- Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Sdr. Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPD- Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta seluruh hadirin yang kami hormati.

Pertama – tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa,

yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah - Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi – fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan COVID-19.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada pihak eksekutif dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang dalam waktu sangat singkat telah dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan COVID-19, untuk segera dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat ***mengucapkan selamat memperingati hari Kesaktian Pancasila bagi seluruh warga Jakarta.***

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan simbol untuk terus mengingatkan kita bahwa rongrongan terhadap ideologi Pancasila akan terus ada dari arah mana pun.

Dari perjalanan sejarah bangsa kita belajar bahwa setiap kali bangsa Indonesia menghadapi ancaman yang bersifat ideologis, **Pancasila selalu tampil sebagai konsensus bersama**, yang membuat bangsa ini tetap utuh dan berada di jalan yang benar menuju cita-cita kemakmuran bangsa.

Untuk itu, marilah kita semua senantiasa dapat merawat dan menjaga nilai-nilai Pancasila, yakni dengan mengamalkan butir - butir Pancasila dalam kehidupan kita sehari - hari.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terhadap berbagai muatan dan materi dalam Raperda ini, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan, pandangan dan saran sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta agar selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan kebijakan - kebijakan yang dapat memberatkan beban hidup masyarakat dan dunia usaha.

Justru dalam masa sulit ini, yang harus dilakukan adalah meringankan beban hidup rakyat dengan berbagai instrumen, kebijakan untuk memitigasi, meminimalisir dampak pandemi, baik bagi masyarakat maupun kalangan dunia usaha, misalnya dengan melakukan relaksasi pajak dan retribusi daerah.

Mohon Tanggapan!

2. Fraksi Partai berpandangan bahwa Raperda yang akan dibahas ini harus dapat mengarahkan Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan penanggulangan COVID-19 secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh aparat Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) bersama-sama dengan TNI/POLRI, instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah Kab/Kota Penyangga dan seluruh rakyat Jakarta.
3. Dalam kaitannya peningkatan sinergi upaya penanggulangan COVID-19 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa muatan materi yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, harus dapat disesuaikan dengan beberapa peraturan perundang – undangan terkait, seperti: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19; dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Mohon Tanggapan

4. Upaya *testing, tracing*, dan isolasi pasien terkonfirmasi positif merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam Perdainsi dan/atau dalam Peraturan Pelaksananya, dapat dirumuskan aturan yang lebih khusus dan rinci terkait pelaksanaan *testing, tracing*, dan isolasi pasien tersebut.

Termasuk mengenai kebijakan pemberian subsidi **Swab PCR test** bagi masyarakat luas sehingga harganya menjadi lebih terjangkau dan lebih banyak warga DKI Jakarta yang dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri. **Mohon Penjelasan!**

5. Raperda tentang Penanggulangan COVID-19 belum secara jelas mengatur pembagian tugas dari pihak - pihak yang terlibat, mulai dari gugus tugas tingkat RW, Puskesmas, Rumah Sakit Rujukan, Dinas Kesehatan, Satuan Tugas (Satgas) dan sebagainya.

Dengan adanya pengaturan pembagian tugas dan peran yang jelas dari masing - masing pihak maka upaya penanggulangan COVID-19 akan lebih terarah. **Mohon Penjelasan!**

6. Dalam rancangan peraturan daerah ini, belum diatur mengenai kerjasama penanganan COVID-19 antara Provinsi DKI Jakarta dengan daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok.

Padahal hampir mustahil melakukan upaya penanggulangan COVID-19 tanpa adanya sinergi dan kerjasama dengan daerah penyangga, mengingat banyaknya jumlah komuter yang berkegiatan utama di

Provinsi DKI Jakarta, sebagai gambaran hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019, terdapat 1,25 juta komuter dari wilayah Bodetabek yang berkegiatan utama di DKI Jakarta.

Kerja sama antar pemerintah daerah bisa dilakukan dengan memperketat pengawasan di perbatasan Jakarta dan daerah penyangga.

Dengandemikian, penanganan wabah COVID-19 dapat dilakukan secara sinergis, terpadu dan menyeluruh.

Mohon Tanggapan!

7. Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa peraturan yang ada terkait penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta saatini, belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat, khususnya dalam penegakan peraturan pada masa PSBB dan PSBB Transisi.

Pengenaan sanksi bagi pelanggaran, dirasakan belum cukup menimbulkan efek jera, meskipun sebenarnya dalam Pergub No. 33 Tahun 2020 pasal 27 dan Pergub Nomor 41 Tahun 2020, telah diatur adanya pengenaan sanksi termasuk sanksi pidana. Namun ternyata belum dapat diterapkan secara efektif. Mengingat sesuai ketentuan dalam Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pasal 15 disebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidanahnya dapat dimuat dalam Undang - Undang, dan Peraturan Daerah.

8. Terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 4, Fraksi Partai Demokrat berpandangan perlu ditambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan kebutuhan dasar warga masyarakat yang terdampak COVID-19 selama diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pelaksanaan PSBB tidak akan berjalan efektif, apabila kebutuhan dasar rakyat tidak dipenuhi karena kalangan masyarakat yang mencari nafkah pada sektor informal, dengan mengandalkan pendapatan harian, tentunya akan tetap melakukan berbagai aktivitas ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Mohon Tanggapan!

9. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam pasal 5 poin (j), yakni melakukan perubahan alokasi anggaran dalam rangka perkembangan penanggulangan COVID-19.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan agar perubahan alokasi anggaran penanggulangan COVID-19 **harus dikonsultasikan dan diputuskan bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta.**

Kiranya, perlu kami ingatkan kembali bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi sesuai UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni fungsi pembentukan perda provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Semua fungsi itu merupakan perwujudan dari representasi rakyat di daerah.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa perencanaan anggaran, termasuk penggunaan Dana Cadangan, Pendanaan Alternatif/Pinjaman daerah, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan sebagainya, harus dilaksanakan dengan melibatkan DPRD sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, dalam beberapa waktu kedepan masih akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, belajar dari pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi COVID-19 selama ini, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dapat membuat perkiraan kebutuhan anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19 tersebut.

Mohon Tanggapan!

10. Mencermati tujuan dari peraturan daerah ini, yakni:
 - a. Memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19;
 - b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
 - c. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak COVID-19;
 - d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19; dan
 - e. membangun kemitraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan agar upaya pemulihan ekonomi dapat ditambahkan menjadi salah satu tujuan dari PERDA ini, mengingat pada Bab VII Raperda, sebenarnya telah diatur mengenai upaya-upaya Pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Mohon Tanggapan!

11. Terkait dengan pelaksanaan isolasi pasien COVID-19, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf (f), yang menyebutkan bahwa "...dilakukan isolasi sesuai pedoman yang telah ditetapkan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi terhadap pasien terkonfirmasi."

Sedangkan dalam pasal 8 disebutkan bahwa “Setiap orang yang tidak melaksanakan isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi isolasi.”

Terkait hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai berapa sebenarnya kapasitas dari tempat isolasi yang telah disediakan tersebut ? dan apakah sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan, misalnya adanya lonjakan pasien COVID-19 secara besar - besaran?

Mengingat bahwa sampai saat ini saja, telah terjadi penumpukan antrian pasien COVID-19 pada tempat-tempat yang dijadikan lokasi isolasi.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pelaksanaan isolasi mandiri dengan penerapan protokol kesehatan; serta pengawasan yang ketat masih tetap diperlukan, selama pasien terkonfirmasi tersebut memiliki tempat isolasi yang memadai dan dapat dilakukan control oleh petugas kesehatan. Hal ini akan sangat membantu meringankan beban para tenaga kesehatan yang bekerja siang malam menangani pasien COVID-19.

Selain itu, Lokasi – lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus ditambah secara signifikan dengan memanfaatkan gedung-gedung Pemerintah yang ada.

Mohon Tanggapan!

12. Masih terkait dengan pasal 7 mengenai kewajiban penggunaan masker, perlu kiranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengujian dan membuat

standarisasi masker yang dapat secara efektif menghindarkan masyarakat dari penularan COVID-19; karena akan percuma masyarakat diminta memakai masker yang ternyata masker yang digunakan tersebut tidak memenuhi standar kualitas untuk dapat mencegah penularan COVID-19. **Mohon Tanggapan!**

13. Terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat pada tempat dan fasilitas umum yang diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17, aturannya sanksinya hanya memuat sanksi administratif saja.

Padahal apabila para pengelola tempat dan fasilitas umum tersebut abai dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan interaksi fisik akan berakibat luas pada banyak orang.

Fraksi Partai Demokrat meminta agar ketentuan sanksi bagi pengelola dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum ini dapat ditinjau kembali.

Mohon Tanggapan!

14. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, Gubernur dapat memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berarti bahwa kewenangan pemberlakuan PSBB berada pada Gubernur.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Selanjutnya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan PSBB

dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Mohon Penjelasan!

15. Terkait dengan muatan yang diatur dalam pasal 28 tentang perlindungan dan jaminan sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pemetaan mengenai dampak sosial ekonomi apa yang dialami oleh warga dalam masa pandemi COVID-19 dan mencari solusi untuk meringankan beban hidup masyarakat.

Selain itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus terus dilakukan *updating* secara berkala karena pandemi COVID-19 ini telah memukul berbagai sektor ekonomi yang menyebabkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah atau *unpaid leave* oleh perusahaan.

Mohon Tanggapan!

16. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar Peraturan Gubernur yang menindaklanjuti Peraturan Daerah ini harus dapat dibuat secara rinci dan aplikatif untuk dapat menggerakkan seluruh aparat Pemerintah Daerah dengan efektif dan efisien, mulai dari Gubernur sampai dengan lurah dengan dibantu oleh RT/RW setempat, dan seluruh masyarakat Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan koordinasi secara maksimal dengan TNI/POLRI, Instansi Pemerintah Lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyangga.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan COVID-19.

Kami berharap pertanyaan, pandangan, saran, dan kritik yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terimakasih.

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Jakarta, 30 September 2020
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,

Sekretaris,



Desie Christhyana Sari, SE

H. Ali Muhammad Johan, C, SE



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

Disampaikan oleh: Riano P Ahmad, SH
Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Rabu, 30 September 2020

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Disampaikan oleh: Riano P Ahmad, SH

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat:

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Saudara Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Saudara Anggota DPD-RI Perwakilan DKI Jakarta;
- Saudara Jajaran Eksekutif;
- Saudara Jurnalis;
- Dan Para Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, Puji Syukur kita haturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahi kita semua dengan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini guna mendengarkan Pemandangan Umum dari Fraksi-Fraksi sebagai respon atas Pidato Saudara Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Rabu, 23 September 2020 yang lalu.

Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan belasungkawa mendalam atas wafatnya almarhum Dr. H. Saefullah, M.Pd. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT, diampuni segala khilafnya dan diterima segala amal baiknya.

Kami juga berdoa kepada Allah SWT agar memberi kesembuhan kepada warga Jakarta yang sedang sakit, agar dapat berkumpul dengan keluarga dan beraktivitas seperti sediakala.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah mendengarkan Pidato Saudara Gubernur serta membaca dan mempelajari Naskah Akademik, draft Raperda, dan Lembar Penjelasan atas Raperda yang diberikan kepada kami, Fraksi PAN menyambut baik inisiatif terkait Raperda Penanggulangan Covid 19 tersebut dengan beberapa catatan untuk kemudian diperhatikan dan ditanggapi oleh Saudara Gubernur.

Pimpinan, Gubernur, Para Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa ancaman yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19 kian dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Hingga naskah Pemandangan Umum dituliskan, data resmi per 28 September 2020 yang dirilis situs corona.jakarta.go.id menunjukkan bahwa Kasus Terkonfirmasi Covid 19 di skala Nasional sudah mencapai 278.722 kasus positif dengan 74,2% Sembuh, 22% kasus aktif, dan 3,8% meninggal. Sementara Kasus Terkonfirmasi Covid19 di DKI Jakarta tercatat 72.177 Kasus positif, dengan 80% sembuh, 3,1% dirawat, 2,4% meninggal, 14,5% isolasi mandiri, dengan keterangan 6.678 Tanpa Gejala, 5.701 bergejala, dan 353 belum diketahui.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan tentang angka-angka positif, berita kematian, serta makin minimnya ketersediaan ruang perawatan dan kian maraknya tenaga kesehatan yang turut terjangkit Covid 19 sangat berpengaruh pada kondisi psikologis masyarakat Jakarta.

Dari sisi perundangan, aktivitas yang selama ini didasarkan pada Peraturan Gubernur dirasa kurang memadai dan kurang kuat dalam upaya penanggulangan Covid 19 yang berdampak pada multi sektor. Oleh karenanya, diperlukan suatu landasan hukum yang lebih kuat, terutama terkait hal yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran terkait upaya penanggulangan Covid 19.

Pimpinan, Gubernur, Para Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sebagai bentuk dukungan kami atas rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid 19, maka Fraksi PAN mencatat beberapa hal untuk diperhatikan.

Pertama, Fraksi PAN mengapresiasi asas-asas yang dijadikan dasar etis bagi Penanggulangan Covid 19 sebagaimana termaktub pada pasal 2. Namun demikian, kami menggaris bawahi Penjelasan atas Pasal 2 huruf e yang berbunyi "yang dimaksud dengan asas 'transparan' adalah penyelenggaraan penanggulangan Covid

19 yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara". Kami menekankan agar asas Transparansi juga mencakup soal-soal pelaksanaan, keuangan, anggaran dan penggunaan dana penanggulangan Covid 19 yang harus diawasi oleh DPRD.

Terkait evaluasi penanggulangan Covid 19 oleh Tim Satgas serta akuntabilitas oleh aparāt internāl sēbagāimānā termaktub dālām Pāsāl 33, perlu kami ingātkan tentang wewenang pengawasan oleh Legislatif terkait Penanggulangan Covid 19. Di samping itu, perlu penjelasan tentang komposisi Tim Satgas sebab belum dijelaskan dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum.

Kedua, kami memberi catatan pada Bab 2 bagian Kedua pasal 5 huruf j tentang Wewenang, yang mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya Penānggulāngān Cōvid 19 bērwēnāng "mēlākukān pērubāhān ālokāsi anggaran dalam rangka perkembangan penanggulangan Covid 19". Sebagaimana juga dengan Bab 8 tentang Penyesuaian Tata Kerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pasal 29 ayat 1 huruf b, c, d, dan e. Terkait alokasi anggaran dan penggunaan dana Penanggulangan covid, optimalisasi Penggunaan Belanja tidak terduga, penggunaan Dana Cadangan serta pendanaan alternatif.

Terkait dua pasal dalam Raperda tersebut, Fraksi PAN mencatat agar hal berkenaan dengan anggaran tersebut harus meminta persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebagai Ibu Kota Negara, DKI Jakarta harus menjadi contoh bagi daerah lain terkait transparansi dalam penanggulangan Covid 19.

Ketiga, Selaku mitra kerja dari Eksekutif, Fraksi PAN mencatat bahwa Eksekutif perlu segera melaporkan hal-hal berkenaan dengan penggunaan dana, peruntukan belanja, dan semacamnya terkait Penanggulangan Covid 19 di DKI Jakarta. Mengingat dampaknya yang telah merambah ke berbagai aspek, kami menekankan agar dana penanggulangan Covid 19 dikelola dengan optimal termasuk untuk memastikan keberlangsungan aktivitas warga dalam hal pendidikan seperti bantuan Wifi Gratis untuk Sekolah daring, serta aktivitas ekonomi warga dalam bentuk stimulus bagi UMKM.

Keempat, Fraksi PAN berpandangan agar masalah bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Pandemi diperhatikan dan ditangani dengan lebih baik lagi dengan aturan yang jelas dan tegas sebagaimana tujuan dari penyusunan Perda ini yang termaktub dalam Pasal 3 huruf C. Dengan mendengar keluhan dari masyarakat

di bawah terkait Bansos, Fraksi PAN merekomendasikan agar Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang bukan hanya diberikan kepada warga, tetapi juga bagi Tenaga Kesehatan yang telah bertaruh nyawa dalam upaya penanggulangan Covid 19.

Kami juga mencatat bahwa Pemprov DKI Jakarta harus memiliki data mandiri yang secara rutin diperbaharui terkait Penerima Bansos. Selain itu, perlu tindakan tegas bagi pihak tertentu yang terbukti menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penggelapan atau penyelewengan bantuan sosial bagi warga yang berhak. Kami mendapatkan banyak masukan dari warga terkait pungutan yang diambil oleh oknum pada saat pendistribusian Bansos. Karenanya, diperlukan sanksi tegas terkait pungutan liar dalam hal pendistribusian bansos. Aturan yang mengatur sanksi terhadap hal ini perlu dipertegas mengingat belum termaktub dalam Bagian Ketiga Pasal 18 tentang Larangan.

Kelima, Fraksi PAN memandang bahwa Perda Penanggulangan Covid 19 harus memberikan kepastian hukum kepada aparat maupun warga terkait beberapa hal *sēmīśāl pēnētāpān sāknsī bērupā dēndā, āgār jēlās dān tidāk mūltitāfsīr dālām* penegakan hukum di lapangan. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban dari aturan yang ditegakkan berdasarkan penafsiran orang perorang di lapangan. Belum lama ini, kasus seorang pengemudi mobil yang dikenakan sanksi karena menurunkan masker ketika berada di dalam mobil seorang diri merupakan contoh dari belum jelasnya aturan terkait penetapan pemberian sanksi. Kami memandang perlu aturan yang jelas serta sosialisasi terkait kriteria ruang dan kondisi yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker baik di ruang atau kendaraan publik maupun privat.

Keenam, Fraksi PAN berpandangan perlu aturan yang jelas terkait jaminan kesehatan dan prosedur penanganan pasien Covid 19, agar masyarakat dipermudah dalam mengakses layanan kesehatan terkait Covid 19. Demikian pula halnya dengan prosedur dan mekanisme isolasi mandiri yang perlu kepastian, tidak sewaktu-waktu berubah sehingga membingungkan. Serta terkait prosedur pemakaman pasien positif Covid 19 yang masih banyak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami juga menekankan agar warga tidak dibebani dengan pembiayaan-pembiayaan yang semakin memberatkan serta Pemerintah Provinsi harus segera menerapkan pemeriksaan SWAB gratis bagi warga.

Hal lain yang juga penting untuk dilaporkan adalah evaluasi tentang kondisi lapangan mengenai klasifikasi pasien yang masuk kategori positif. Pasal 18 tentang Larangan yang mengatur tentang sanksi atas upaya pelanggaran dalam Penanggulangan Covid

19 belum secara eksplisit mengatur perihal sanksi atas oknum tertentu yang melakukan manipulasi data pasien untuk dimasukkan dalam kategori positif. Hal ini perlu dipertegas sebab telah menjadi keresahan publik.

Ketujuh, Fraksi PAN memandang perlu aturan dan mekanisme yang jelas terkait pengaturan dan penetapan PSBB total maupun transisi, mengingat hal tersebut berdampak pada aktivitas ekonomi, sosial, dan aspek lainnya. Kita pernah dihadapkan dengan rencana reaktivasi bioskop sementara kondisi sedang mengkhawatirkan. Belakangan ini, polemik yang datang dari kemunculan klaster-klaster baru juga menambah kegaduhan dari asosiasi pengusaha. Kebijakan untuk mengatur laju pergerakan manusia baik yang bersifat komuter dan sebagainya, juga perlu diatur dalam rangka minimalisasi penyebaran dan penularan Covid 19 mengingat posisi Jakarta yang dikelilingi oleh daerah penyangga.

Menyikapi hal demikian, kami berpandangan bahwa kebijakan terkait PSBB total maupun transisi harus berdasarkan pada kajian dan data valid serta pembahasan bersama dengan Legislatif. Dengan demikian, Perda dapat memberi kepastian bagi masyarakat, aparat, serta pelaku usaha.

Kedelapan, mengenai tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 12, kami memandang agar perlu dengan hati-hati melakukan pertimbangan-pertimbangan serta mitigasi sejak dari rumusan hingga praktik pelaksanaan aturan di lapangan, mengingat domain tersebut bisa menjadi hal yang sangat sensitif. Sebagaimana kita ketahui, Pelarangan bahkan pembubaran kegiatan keagamaan dapat memicu kegaduhan sebagaimana terjadi di beberapa daerah. Kolaborasi dengan Ormas serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menjadi salah satu langkah guna memastikan aturan tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh warga dan tidak dimaknai sebagai kebijakan yang anti agama.

Kesembilan, guna meminimalisasi penyebaran dan penularan Covid 19, Fraksi PAN memandang perlu tambahan aturan yang lebih jelas terkait pengelolaan dan pengolahan limbah medis B3 Covid 19 dengan penanganan tertentu, di samping aturan tentang larangan terkait Limbah Medis Covid 19 sebagaimana termaktub dalam pasal 18 huruf d.

Atas sembilan butir catatan di atas, Fraksi PAN meminta tanggapan serta penjelasan dari Saudara Gubernur.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati,

Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, **kepada Saudara Gubernur dan wakil Gubernur, Fraksi PAN kembali mengingatkan agar Eksekutif dapat senantiasa bekerja sama selaku mitra dengan melibatkan Legislatif dalam kerja bersama membangun Jakarta.**

Atas Perhatian Saudaraku dalam mendengarkan Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, kepada Ketua, Para Wakil Ketua, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Forkopimda DKI Jakarta, Anggota Dewan, Jurnalis, dan hadirin sekalian, kami ucapkan banyak terimakasih.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua, sehingga Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia diberikan solusi dan kekuatan dalam menghadapi Pandemi Covid 19 dan masalah yang timbul karenanya.

Tangguh Kotanya, Sehat Warganya.


Wabillahit-taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Jakarta, 30 September 2020


FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc

Sekretaris,



OMAN R. RAKINDA, S.IP, M.Si



Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Terhadap

**Rancangan Peraturan Daerah
Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019**

Oleh:

Anggara Wicitra Sastroamidjojo

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Rabu, 30 September 2020

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Yang terhormat,

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Jajarannya.

Segenap Forkompimda

Para Anggota DPRD Provinsi Jakarta.

Hadirin Sekalian yang Kami Hormati,

Salam Solidaritas!

Sebelum membacakan pandangan umum ini, ijinilah kami dari Fraksi PSI mengucapkan turut berduka sungsung atas berpulangnya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Alm. Saefullah, Camat Kelapa Gading Alm. M Hermawan dan Lurah Meruya Selatan Alm. Ubay Hasan ke rahmatullah. Semoga semua dosa-dosa beliau diampuni oleh Tuhan yang Maha Esa. dan kita doakan semoga khusnul khotimah. Amin.

Dalam situasi pandemi virus COVID-19 ini, kami juga mendoakan kesembuhan untuk teman-teman, saudara/i yang positif COVID-19 dan berdoa agar penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia terkhususnya di Indonesia dapat segera berakhir. Sebagai bentuk upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, tidak lupa dan tidak henti-hentinya kami menghimbau setiap orang untuk selalu melakukan 3M yaitu (i) **M**enggunakan masker dengan benar apabila keluar dari rumah, (ii) **M**encuci tangan, dan (iii) **M**enjaga jarak. Mari bersama-sama kita menghentikan penyebaran virus COVID-19!

Pada kesempatan ini, kami juga hendak mengucapkan selamat menyambut hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2020 besok. Semoga jasa dan semangat juang dari para Pahlawan Revolusi yang gugur akan selalu terkenang dan menginspirasi bangsa dan negara.

Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Ijinkan saya, mewakili *bro-sis* anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, menyampaikan pandangan kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Untuk mengawali pandangan umum ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, khususnya di masa PSBB jilid II ini. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Efektivitas penggunaan dana Biaya Tak Terduga (BTT)

Pemprov DKI Jakarta tercatat memiliki dana BTT sebesar Rp. 5.195 T. Per 24 September 2020, dana BTT tersebut telah terpakai sekitar Rp. 2.582 T, dan masih tersisa sekitar Rp. 2.6 T. Kami mendorong agar Pemprov DKI Jakarta menyusun prioritas penggunaan kas belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 seperti penambahan fasilitas isolasi mandiri, penambahan ruang ICU, renovasi rumah sakit rujukan, peningkatan kapasitas pengecekan PCR, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan anggaran puskesmas untuk melakukan *tracing*, daya dukung anggaran untuk program edukasi dan promosi kesehatan masyarakat dan program prioritas lainnya.

Mohon tanggapan.

2. Memastikan hasil tes swab dari Labkesda dapat keluar dalam waktu 1x24 jam dan hasil pemeriksaan dari lab swasta terintegrasi real time.

Kegiatan tes, lacak, dan isolasi adalah inti dari pengendalian wabah COVID-19. Sejak pertengahan Juli, Fraksi PSI secara aktif terus mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak puas dengan jumlah tes harian 4:1000 penduduk per minggu dan tetap berfokus dalam peningkatan kapasitas tes Labkesda agar *positivity rate* terus berada dibawah standar WHO yaitu 5%. Dari hasil kunjungan Satgas Lawan COVID-19 DPRD DKI Jakarta, kapasitas Labkesda saat ini masih sangat fluktuatif, berkisar antara 800-2900 tes/hari, dan menyebabkan waktu tunggu hasil tes yang dikirimkan dari puskesmas dan rumah sakit rujukan menjadi terhambat. Dari awalnya 3 hari, saat ini bisa membutuhkan waktu 5-7 hari. Lama hasil keluar ini menjadi krusial, karena pasien yang menunggu hasil dan ternyata positif, berpotensi berkeliaran dan menularkan virus kepada orang lain. Selain itu, pasien yang dirawat di rumah sakit juga tidak dapat pulang, menyebabkan okupansi dan lama tinggal pasien menjadi tinggi.

Selain itu banyaknya inisiatif penyelenggaraan pemeriksaan mandiri oleh pelayanan swasta. Pemerintah daerah harus memastikan pelayanan tersebut *afordable* (terjangkau) dan dilaporkan secara real time berbasis sistem informasi.

Mohon tanggapan.

3. Penambahan fasilitas isolasi mandiri

Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 23 September 2020, jumlah pasien isolasi mandiri tercatat sebanyak 9.611. Lebih dari itu, angka penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta masih lebih dari 1.000 kasus per hari, bahkan selama PSBB jilid II. Melihat urgensi ini, Pemprov DKI Jakarta harusnya menambah fasilitas isolasi mandiri hingga 10.000 tempat tidur, sehingga ada alternatif isolasi mandiri lainnya selain fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran. Tentunya penambahan fasilitas isolasi mandiri ini harus memperhatikan faktor kenyamanan, sirkulasi udara, dan keamanan bagi penduduk sekitar.

Dalam hal penentuan tempat isolasi mandiri harus dipastikan pembagian kewenangan yang jelas tentang siapa dan bagaimana proses penentuan tempat tersebut. Dalam perda ini juga perlu diatur ruang dimana pemerintah daerah dapat menggunakan fasilitas non pemerintah dan pemerintah pusat dalam konteks penanganan penyakit menular. Pemanfaatan fasilitas non pemerintah dengan tujuan mengisolasi pasien harus mempertimbangkan nilai keekonomian. Penamaan tempat isolasi harus dipikirkan secara baik agar memberi kesan positif dan harapan bagi masyarakat untuk sembuh semisal rumah singgah atau penamaan lainnya.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam Pidato Penjelasan Raperda Penanggulangan COVID-19, tujuan dari raperda ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 agar terjaminnya kesehatan masyarakat, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Kami berharap keberadaan raperda ini dapat menjadi sebuah dasar hukum yang tepat untuk mengatur garis-garis hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat agar kita bersama semakin kuat dalam menghadapi badai ini. Oleh karena itu, hendaknya raperda ini kita rumuskan secara hati-hati dan bijaksana agar dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan baik kita.

Kami mengingatkan bahwa raperda ini juga **harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi**. Saran kami, di bagian mengingat, Pemprov DKI Jakarta harus memuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan pada Pasal 29 Raperda tersebut turut mengatur penganggaran daerah yang mana salah satunya adalah penggunaan dana BTT. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menyelaraskan

sanksi pidana pelanggaran dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Karantina Kesehatan sebagai dasar pengaturan ancaman pidana.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Dengan menyadari pentingnya dasar hukum penanggulangan COVID-19 yang **efektif** dan **transparan**, ijin kami menyampaikan beberapa catatan tambahan sebagai berikut:

PERTAMA,

Fraksi PSI mendorong agar kewajiban memberikan insentif kepada tenaga medis dan tenaga pendukung dengan **TEPAT WAKTU** dan **JUMLAH YANG SESUAI** dapat ditambahkan dalam perda penanggulangan COVID-19. Menurut kami, alih-alih diatur dalam Pasal 5 sebagai wewenang seperti pada rancangan saat ini, memberikan insentif kepada tenaga medis dan tenaga pendukung dengan tepat waktu dan jumlah sesuai seharusnya dilihat sebagai sebuah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam Pasal 4.

Jika melihat berita pada Agustus 2020 ada keterlambatan insentif bagi tenaga pendukung seperti penggali makam dan sopir mobil jenazah. Selain itu, ada juga keterlambatan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Kejadian-kejadian seperti ini kami harap tidak terjadi lagi di kemudian hari. Apalagi jika raperda ini nantinya telah disahkan. Jangan sampai mereka yang telah berjerih payah dalam penanganan COVID-19, masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan hak mereka.

Mohon tanggapan.

KEDUA,

Fraksi PSI meminta agar raperda ini juga mengatur kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPRD terkait tindakan dalam penganggaran untuk penanggulangan COVID-19 yang mencakup: perubahan alokasi anggaran, penggunaan APBD dalam penanganan COVID-19, optimalisasi Belanja Tidak Terduga, penggunaan dana cadangan daerah, serta pendanaan alternatif untuk pemulihan ekonomi daerah.

Bersamaan dengan ini kami ingin menyampaikan saran, hendaknya penggunaan Dana Cadangan Daerah sebagai salah satu alternatif anggaran penanggulangan COVID-19 di dalam raperda dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengeluaran Dana Cadangan Daerah yang tercantum dalam Pasal 9 Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.

Pengaturan kewajiban ini dapat dimuat dalam Pasal 29 terkait penyesuaian perencanaan pembangunan dan penganggaran. Kami memahami bahwa dibutuhkan fleksibilitas penggunaan anggaran dalam masa krisis ke seperti ini, tetapi bukan berarti Pemprov DKI Jakarta bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa pengawasan dari DPRD.

Mohon tanggapan.

KETIGA,

Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melengkapi Pasal 19 dan 20 tentang pemberlakuan PSBB dan PSBB Transisi dengan indikator-indikator pemberlakuan yang jelas dan terukur. Indikator pemberlakuan ini dapat menggunakan parameter rujukan seperti *positivity rate*, ketersediaan *bed* di rumah sakit, indikator kemampuan atau rasio *tracing* dan/atau indikator kesehatan lainnya sebagai patokan, adapun PSBB dapat juga diklasifikasi menjadi beberapa tingkat/level sesuai disesuaikan dengan tingkat parameter indikator tersebut. Adapun perlu juga diatur tentang sumber data yang digunakan, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian kepada pengambilan keputusan pembatasan sosial kepada dunia usaha, pemerintahan, dan masyarakat umum.

Dengan adanya indikator pemberlakuan PSBB dan PSBB Transisi yang jelas dan terukur, maka diharapkan nantinya tidak ada lagi polemik di masyarakat mengenai kapan akan ditarik rem darurat (PSBB kembali) dan kapan akan mulai dilonggarkan (PSBB transisi). Keputusan PSBB dan PSBB transisi akan menjadi lebih **TRANSPARAN dan memiliki KEPASTIAN serta TERUKUR**. Masyarakat pun dapat turut mengawasi indikator tersebut. Selain itu, bagi masyarakat yang mempunyai usaha, indikator tersebut dapat menjadi pertimbangan mereka untuk menyesuaikan strategi usaha mereka.

Mohon tanggapan.

KEEMPAT,

Fraksi PSI juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melengkapi beberapa definisi terkait rencana pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial dan jaminan sosial. Sebagai contoh, Pada Bab tentang Pemulihan Ekonomi, yakni Pasal 27 Ayat 2, disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif fiskal dan non fiskal, namun tidak dijelaskan apa bentuk konkrit dari opsi insentif fiskal maupun non-fiskal.

Selanjutnya, sebagai contoh lain, pada topik perlindungan dan jaminan sosial, yakni Pasal 28, Pemprov DKI Jakarta menjabarkan upayanya untuk mengadakan perlindungan dan jaminan sosial. Pemprov DKI Jakarta tidak menjelaskan bentuk maupun arti dari upaya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, setidaknya

batas-batas minimum perlindungan ataupun batas minimum bentuk bantuan dan jangka waktu bantuan harus diatur dalam Perda.

Diharapkan dengan adanya kepastian mengenai bentuk serta definisi upaya-upaya pemulihan ekonomi serta perlindungan dan jaminan sosial tersebut, maka diharapkan bahwa tidak akan ada lagi kerancuan mengenai bantuan apa saja yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat. Kepastian ini tentu akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan pelaku usaha, bahwa dalam upaya pemulihan mereka akan diiringi oleh serangkaian inisiatif Pemprov DKI Jakarta yang kongkrit dan bermanfaat bagi mereka. Bentuk upaya pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial akan **TRANSPARAN** sehingga masyarakat dapat turut serta mengawasi jalannya usaha-usaha pemulihan tersebut.

Mohon tanggapan.

KELIMA,

Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempertimbangkan mengenai monitoring pergerakan masyarakat antar-daerah di dalam raperda ini. Pemprov DKI Jakarta harus memantau dan melacak warga yang melakukan pergerakan antar-daerah, mengingat kegiatan tes, lacak, dan isolasi adalah kunci untuk mengurangi laju penularan COVID-19. Usaha pemantauan pergerakan tersebut harus dikoordinasikan bersama pemerintah pusat maupun daerah-daerah penyangga seperti seperti: Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor dan Bekasi, mengingat status Jakarta sebagai ibu kota negara serta pusat perputaran ekonomi di Indonesia, yang tentunya menarik banyak pendatang dan penglaju.

Diharapkan dengan adanya pemantauan warga yang keluar-masuk daerah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai penularan. Jikalau warga yang bergerak tersebut tertular COVID-19, maka Pemprov DKI Jakarta dapat segera mengisolasi pasien tersebut, sehingga tidak menularkan COVID-19 ke daerah lainnya.

Sehingga dalam Perda ini diharapkan ketentuan jelas dan komprehensif tentang monitoring dapat dituangkan dalam Perda ini, atau setidaknya, gambaran besar skema pelaksanaan sistem monitoring minimum harus diatur dalam Perda ini agar Pergub tidak mengaturnya dibawah standar yang ditetapkan oleh para wakil rakyat dalam Perda ini.

Mohon tanggapan.

KEENAM

Perlu adanya subab khusus tentang peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian covid-19. Peran serta masyarakat, upaya-upaya baik yang selama ini terjadi harus dikompilasi menjadi perda agar menjadi standar standar baik bagi seluruh masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perda ini dapat memberikan kewenangan kepada RT/RW, Karang Taruna, FKDM, hingga kader-kader di masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian pandemic covid-19, mulai dari promosi kesehatan dan protokol covid-19, monitoring penegakan protokol kesehatan, hingga pelaporan kasus. Dalam sub bab ini juga dapat memberi ruang agar terbentuknya pendamping – pendamping hingga tingkat RW sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Raperda Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Sebelum menutup penyampaian pandangan umum ini, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan bahwa jika nantinya perdanya ini telah disahkan, maka perlu didukung dengan **Peraturan Gubernur yang berkualitas, jelas, komprehensif, konkrit dan yang terpenting adalah implementasi yang baik di lapangan**. Kami tidak ingin perda ini hanya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah mempunyai perda penanggulangan COVID-19 saja, seakan hanya gugur kewajiban saja, namun kami sangat teramat berharap bahwa Perda ini dapat benar-benar menjadi perangkat hukum yang membantu DKI Jakarta untuk melewati pandemi ini.

Demikianlah pandangan umum Fraksi PSI terhadap Raperda yang akan dibahas. Semoga setiap pertanyaan kami dapat dijawab oleh yang terhormat Gubernur DKI Jakarta dengan sebagaimana mestinya.

Cari belut di tengah sawah, jangan lupa membawa senter.

Kalau harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Jakarta, 28 September 2020

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Ketua




Idris Ahmad, S.K.M.

Sekretaris



Anthony Winza Probowo, S.H, LL.M



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Di Bacakan Oleh :

NOVA HARIVAN PALOH, SE.,MM

(Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Salam Restorasi !

Kepada yang terhormat,

- Pimpinan Sidang Paripurna;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan - rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin yang kami hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua Om Swasti asthu Namu budaya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap **RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Mengawali pembacaan pemandangan umum ini, dari hati kami yang paling dalam, kami Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengucapkan Turut Berdukacita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Sahabat kita Bpk. Saefulloh (Sekda Provinsi DKI Jakarta). Semoga Allah menempatkannya di tempat yang paling indah bersama orang-orang beriman, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dalam menerima cobaan ini. Aamiin.

Pimpinan Rapat dan Hadirin sekalian yang kami hormati...

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal terbentuknya Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dikarenakan diperlukannya tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pemulihan Ekonomi, Pelayanan Publik, Transportasi, serta Penegakkan Hukum dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Sehingga Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta meyampaikan dan mengajak Saudara/i Pimpinan demi Efektivitas agar Peraturan Daerah yang akan ditetapkan kemudian haruslah dilakukan Adendum per pasal maupun penjelasannya secara bertahap serta lebih tegas terkhusus di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, Pelayanan Publik, Transportasi, serta penegakkan hukum dalam rangka Penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Setelah mempelajari secara mendalam mengenai Raperda Penanggulangan Covid-19 ini, maka Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta memandang perlu adanya :

Pertama dalam hal perlindungan dan pelayanan kesehatan, Fraksi NasDem memandang perlu penambahan aturan dalam hal pembuatan laboratorium Bjo-Safety Level 3 yang terkoneksi online terhadap seluruh tingkatan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dan juga Laboratorium dengan standar Biosafety Level 2 yang terkoneksi online di setiap tingkatan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang memberikan test PCR secara gratis kepada warga yang teridentifikasi memiliki riwayat kontak langsung terhadap pasien yang sudah dinyatakan positif terinfeksi Virus COVID-19. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk optimalisasi Surveilans (*testing, tracing, dan treatment*) untuk memutus rantai

penularan COVID - 19 yang berbasis online dengan menggunakan aplikasi yang sudah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta seperti JAKI. **MOHON TANGGAPAN.**

Kemudian dalam hal perlindungan kesehatan masyarakat, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/ penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja dalam hal melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja, jika mekanisme bekerja dari rumah/ tempat tinggal untuk seluruh karyawan tidak dapat dilakukan dari rumah/ tempat tinggal, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong agar jumlah 25% dari kapasitas jumlah orang harus dilakukan PCR test (SWAB test) kepada pegawai tersebut yang dilaksanakan oleh tempat kerja, tempat usaha, dan tempat industri, perhotelan / penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata. Dan hasil dari test PCR test tersebut harus dapat dilaporkan kepada Pemda DKI Jakarta untuk mendukung optimalisasi Surveilans (*testing, tracing, dan treatment*). Hal ini dilakukan untuk meniadakan adanya kluster penyebaran virus COVID-19 di wilayah usaha, perkantoran, tempat industri, perhotelan / penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengkolaborasi dalam hal pemutakhiran data dengan daerah penyangga mengenai pasien yang berdampak positif yang bekerja di wilayah DKI Jakarta, sehingga dapat dilakukan validasi data serta melakukan tracking asal muasal kasus penyebaran Virus. **MOHON TANGGAPAN.**

Kedua mengenai perlindungan dan jaminan sosial terhadap warga DKI Jakarta, dalam hal jaminan sosial berupa pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai dan/atau non tunai kepada masyarakat terdampak, diperlukan pendataan yang baik dan benar yang terperinci dengan satu aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh warga DKI Jakarta. Sehingga perlu diatur di dalam peraturan daerah ini mengenai dari syarat-syarat untuk penerima manfaat, verifikasi data, sampai kepada pendistribusian bantuan sosial sampai kepada warga DKI Jakarta yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Dibutuhkan keterbukaan informasi publik yang transparan, sehingga dalam fungsi pengawasan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat turut mengawasi pendistribusian bantuan sosial yang tepat sasaran dan terukur sehingga menghindari adanya tumpang tindih data. Selain itu Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong kegiatan pendataan sampai pendistribusian bantuan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan dinas lainnya sampai kepada level RT dan RW. **MOHON TANGGAPAN.**

Ketiga dalam hal pemulihan ekonomi dalam rangka pengembangan ekonomi digital, Fraksi NasDem mengapresiasi akselerasi Pemprov DKI Jakarta dalam mengembangkan Jak-Preneur dengan menggandeng perusahaan swasta dalam rangka pelatihan daring kepada masyarakat pengusaha UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi bagi pelaku usaha kecil dan menengah tidak hanya memerlukan kebutuhan modal dan pelatihan daring untuk menjalankan usahanya, akan tetapi juga didukung dengan pemberian gawai secara masif kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan online para pelaku usaha dengan mempersiapkan ketersediaan akses atau paket data untuk praktik melihat langsung proses-proses bisnis pada *marketplace* dengan menggunakan layanan internet. Pemberian Gawai ini diberikan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil). Selain itu Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta juga mendorong Pemprov DKI Jakarta agar menciptakan platform *e-commerce* mandiri, sehingga dapat menciptakan *marketplace* sendiri yang tidak bergantung dengan pihak swasta untuk memasarkan hasil dari produk-produk yang di produksi oleh UMKM hasil binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga kerjasama yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. **MOHON TANGGAPAN.**

Keempat, dalam hal kebijakan pembatasan sosial berskala besar di bidang transportasi, Fraksi NasDem mendorong perlunya diatur tidak diberlakukannya Ganjil-Genap di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sampai adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional. Kemudian Berdasarkan Operasional Angkutan Perairan Kepulauan Seribu, Kami Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung penuh dengan Angkutan Perairan Kepulauan Seribu yang pergi atau pulang ke Kepulauan Seribu harus memiliki KTP kepulauan seribu yang dibuktikan dengan Tanda Pengenal dan Surat Tugas. Namun untuk hari operasionalnya kami menyarankan agar dapat beroperasi dari hari Senin sampai dengan Jumat. **MOHON TANGGAPAN.**

Kelima, mengenai Penetapan aturan Pelaksanaan Pembatasan Sosial. Kami Fraksi NasDem memandang bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu merupakan Amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20), sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana diberikan kewenangan untuk menetapkan keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang yang mana kewenangan ini didapatkan setelah rapat koordinasi antarkementerian/ lembaga yang dikordinasikan oleh menteri kordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka, kami Fraksi NasDem memandang Bahwa dalam Hal Penetapan Status PSBB untuk dikemudian hari, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini harus berkoordinasi diatur secara terarah dan jelas antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Gugus Nasional agar untuk mengurangi Subjektifitas kebijakan.

Keenam, dalam hal Ketentuan Peralihan, Bahwa dalam produk hukum terkait Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur dan/atau Protokol Pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan sebelum hadirnya Peraturan Daerah. Kami Fraksi NasDem memandang Perlu dikaji kembali secara Komprehensif terkait Produk Hukum yang dihasilkan oleh Peraturan tersebut sebab dalam Aturannya kami mengawasi dan menemukan banyak sekali Catatan atas Peraturan yang dianggap perlu untuk menyesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah yang akan di tetapkan kemudian.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.


Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung penuh Saudara Gubernur dalam hal penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk da ridho - NYA kepada kita dan melindungi kita semua agar tetap sehat dan terbebas dari penularan Virus COVID-19. Amin - Amin Ya Rabbal Alamin....

Wabillahitaufiq Walhidayah, Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Jakarta, 30 September 2020

Ketua,



WIBI ANDRINO, SH., MH

Sekretaris



ABDUL AZIS MUSLIM, SH.



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



Disampaikan Oleh : JUDISTIRA HERMAWAN, B.Buss.
Jakarta, 30 September 2020

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP :
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Disampaikan oleh : JUDISTIRA HERMAWAN, B. Buss.

**Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua**

Yth. Sdr. Ketua, para wakil ketua/Pimpinan Rapat Paripurna Dewan;
Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota DPR-RI dan DPD-RI dari dapil Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
Sdr. Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap **Raperda tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.**

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya saudara/sahabat kita Bpk. H. Saefulloh (Sekda Provinsi DKI Jakarta) serta bagi seluruh warga Provinsi DKI Jakarta yang sampai dengan hari ini masih berduka karena telah kehilangan anggota keluarga untuk selamanya, semoga amal ibadah almarhum/almarhumah diterima oleh Allah SWT.

Mengingat pelaksanaan rapat Paripurna hari ini masih dalam situasi pandemic Covid-19, Fraksi Partai Golkar mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan

menjauhi kerumunan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di DKI Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat, Gubernur dan hadirin yang terhormat;

Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak kasus pertama muncul pada bulan Maret 2020 lalu. Berdasarkan data terbaru per 21 September 2020 terdapat 64.196 kasus positif, yang terdiri dari 3.749 (5,8%) kasus dirawat, 9.225 (14,4%) kasus isolasi mandiri, 1.592 (2,5%) kasus meninggal dunia dan 49.630 (77,3%) kasus sembuh.

Setelah hampir setengah tahun berlangsungnya pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, pandemi ini belum juga menunjukkan tanda-tanda segera berlalu. Setelah kasus positif sempat menurun sehingga Pemprov DKI Jakarta melonggarkan aturan PSBB dengan menerapkan PSBB Transisi, kasus-kasus positif kembali meningkat drastis. Cara-cara pengendalian yang selama ini diterapkan belum semuanya efektif, meskipun berbagai cara telah dilakukan pemprov DKI Jakarta. Mengingat pandemi ini masih akan berlangsung, fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi model penanganan yang selama ini diterapkan.

Seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang telah memasuki berbagai klaster penduduk, seperti perkantoran, keluarga, tempat umum tertentu dan lain-lain. Sejauh ini masih banyak masyarakat yang menganggap wabah virus Corona belum menjadi ancaman yang berarti dan membahayakan nyawa manusia, padahal kasus-kasus kematian setiap hari semakin meningkat. Hal ini menjadi tantangan seluruh aparat pemerintah yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 bahwa kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS) belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah Covid-19. Banyaknya pernyataan-pernyataan dan berita Hoax mengenai wabah covid-19 yang menganggap wabah Corona ini hanya rekayasa atau berbagai obat-obatan yang dianggap dapat mencegah timbulnya Covid-19 ternyata mampu mempengaruhi masyarakat untuk tidak sepenuhnya menganggap virus ini sebagai ancaman. Maka perlu dilakukan upaya represif dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum dalam rangka penanganan Covid-19.

Selain itu banyaknya tenaga kesehatan yang menjadi korban akibat wabah virus corona menjadi keprihatinan kita semua dan tentu ini menjadi

PR pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya lebih mengutamakan perlindungan dan jaminan sosial serta keselamatan kerja bagi tenaga medis dan petugas pemakaman dalam upaya penanganan Covid-19. Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, penambahan jumlah ruang isolasi yang layak dan memadai, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan alat pelindung diri (APD) dan skala prioritas lainnya.

Penanganan Wabah Covid-19 yang selama ini diatur melalui Peraturan gubernur membutuhkan payung hukum yang lebih kuat karena masih ditemukan beberapa masalah yang tidak dapat diatur melalui Peraturan Gubernur diantaranya adalah pengenaan sanksi yang saat ini diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, pengenaan sanksi ini seharusnya diatur melalui Peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan DPRD karena menyangkut dengan pembatasan dan pengaturan hak serta kewajiban masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat, Gubernur dan hadirin yang terhormat;

Fraksi Partai Golkar menilai kepastian hukum merupakan instrument penting dalam menjamin keselamatan setiap orang sehingga regulasi yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan dari Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah. Selain dari pada itu, terlalu banyak pergub yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjadi kurang efektif dan membuat bingung warga DKI karena terlalu banyak aturan. Maka, pada kesempatan ini Fraksi Partai Golkar menyatakan mendukung pembahasan **Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)** hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan adanya peraturan daerah mengenai penanggulangan pandemi Covid-19 ini, maka aparat penegak hukum dan Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat dalam melakukan sosialisasi, edukasi, pelaksanaan, pengawasan dan penindakan yang lebih humanis, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan sehingga masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. Selain memperkuat landasan hukum bagi aparat dan menindak pelanggar protokol kesehatan dengan cara yang humanis, Fraksi Partai

Golkar menghimbau agar Perda ini juga mengatur sanksi terkait dengan penyalahgunaan Perda bagi aparat yang bertugas dilapangan, misalnya ada oknum yang memanfaatkan perda ini untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan. **Mohon tanggapan!**

Dengan terbentuknya Perda tentang penanggulangan Covid-19, Fraksi Partai Golkar mengharapkan Perda tersebut tidak hanya fokus pada penerapan sanksi dan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun juga memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat DKI Jakarta serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Mengingat aturan pembatasan di luar rumah atau social distancing telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat. **Mohon tanggapan!**

Sebagaimana penjelasan pada Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar diatas bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, tapi juga terhadap sosial dan perekonomian Provinsi DKI Jakarta serta Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus 2019 memiliki jangkauan yang terbatas yaitu hanya mengenai penanggulangan wabah Covid-19, maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan pada forum sidang yang terhormat ini agar perda ini tidak hanya mengatur tentang penanggulangan Covid-19 saja melainkan mengatur penanggulangan bencana non alam lainnya juga. Jika Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus 2019 ini butuh untuk segera disahkan menjadi sebuah Perda, maka Fraksi Partai Golkar mendorong agar ***Raperda tentang Penanggulangan Bencana Non Alam dibahas dan disahkan pada Prolegda 2021***. Hal ini karena Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang bencana non alam. **Mohon tanggapan!**

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati ;

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Propinsi DKI Jakarta, terhadap **Raperda tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019***.

Akhir kata, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, kami ucapkan terima kasih.



PEMANDANGAN UMUM
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa –
Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Provinsi DKI Jakarta
terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Penanggulangan Corono Virus Disease 2019
(Covid 19)

Disampaikan oleh:
SUTIKNO

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati;

Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Gubernur DKI Jakarta beserta Jajarannya; Sdr.

Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat selamat dari Covid 19, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa membela rakyat.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini ijin Kami segenap keluarga besar Fraksi PKB-PPP DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah sahabat terbaik kita Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak DR. H. SAEFULLAH, M.Pd. Semoga beliau *Khusnul Khotimah*, mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala serta berada di tempat terbaik di sisiNYA bersama hamba-hambaNYA yang shalihin. Mari kita do'akan beliau dan hadiahkan pahala *Ummul Kitab* kepada beliau, lahu *al-Fatehah*. (baca surat al-Fatehah).

Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Subhaanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari yang berbahagia ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Sholawat, salam serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan terbaik dalam semua aspek kehidupan kepada kita semua umat manusia. Semoga kita semua kelak mendapat *syafa'atul udzma* Baginda Rasulullah SAW. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Gubernur yang sebelumnya telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap Raperda tentang Penanggulangan Covid 19.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Jakarta sebagai Ibukota sekaligus sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian Indonesia, telah menjadi *melting port* berbagai individu, kelompok dan komunitas dari semua sektor dan semua daerah di Indonesia bahkan dari dan ke luar negeri. Tingginya mobilitas penduduk dari dan ke Jakarta melalui semua moda transportasi tidak dapat dihindari, sehingga sangat potensial terjadi penularan dan penyebaran Covid 19 di Jakarta yang berdampak pula terhadap daerah lain khususnya yang ada di sekitar Jakarta.

Seiring dengan perkembangan pandemi Covid 19 di Jakarta yang saat ini telah memasuki berbagai klaster penduduk, seperti perkantoran, keluarga, tempat umum tertentu dan lain-lain, maka perlu dilakukan upaya represif dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggar hukum dalam rangka penanganan Covid-19.

Upaya penanggulangan Covid-19 yang selama ini diatur melalui Peraturan Gubernur membutuhkan payung hukum yang lebih kuat karena masih ditemukan beberapa masalah yang tidak dapat diatur melalui Peraturan Gubernur diantaranya adalah pengenaan sanksi yang saat ini diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan pengenaan sanksi ini seharusnya diatur melalui Peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan DPRD karena menyangkut pembatasan dan pengaturan hak serta kewajiban masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu kami bisa memahami usulan saudara Gubernur yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid 19 ini agar upaya penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan memiliki payung hukum yang kuat.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid 19 ini telah diatur berbagai hal. Diantaranya mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengawasan dan penindakan, pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial, penghargaan, pendanaan dan ketentuan pidana.

Pengaturan mengenai penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan Covid 19.

Kami memandang hal ini memang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud tanggung jawab konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Covid 19, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Covid 19 yang telah menyebabkan gangguan luar biasa terhadap aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Posisi kami sebagai Legislatif yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah akan semaksimal mungkin berperan sebagai Mitra Kritis bagi Eksekutif dalam mewujudkan amanah dan tanggung jawab konstitusional diatas. Diantaranya dengan memberikan masukan dan kritikan konstruktif dengan semangat dan *nawaitu* tulus ikhlas ikutserta mensukseskan upaya penanggulangan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta. Mohon tanggapannya.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam kesempatan ini, iijinkan kami untuk menyampaikan beberapa catatan penting berikut:

1. Dalam Raperda ini Pasal 3 kami usulkan ditambah Maksud (menjadi "Maksud dan Tujuan"). Lazimnya suatu peraturan daerah memiliki Maksud dan Tujuan

terhadap individu warga Jakarta yang berulang kali tertangkap tidak memakai masker. Yaitu sanksi pidana berupa kurungan badan/fisik.

Hal ini didasari pertimbangan bahwa Masker sangat vital dalam upaya pencegahan Covid 19. Saat ini Masker berperan menjadi Vaksin yang melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan Covid 19. Begitu penting dan vitalnya Masker maka kesadaran dan ketaatan memakai Masker harus menjadi prioritas dan tanggung jawab seluruh warga Jakarta.

Penerapan sanksi pidana memang melalui proses peradilan, serta ketersediaan ruang tahanan. Namun jika sanksi pidana tidak terhindarkan sebagai upaya "memaksa" masyarakat taat memakai masker, maka sanksi pidana bisa dijadikan salah satu bentuk sanksi pelanggaran protokol kesehatan.

Mohon tanggapan saudara Gubernur terhadap seluruh catatan yang kami sampaikan diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dengan berbagai pertimbangan diatas, pada prinsipnya kami bisa menerima dan menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut oleh Dewan bersama dengan Jajaran Eksekutif terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan

Corona Virus Disease 19 (Covid 19). Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Jakarta, 30 September 2020


**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA –
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. HASBIALLAH ILYAS

Sekretaris,



YUSUF, S.IKom